BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 48 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMANFAATAN DAN PEMBAGIAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT UMUM CUT MEUTIA KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa pemanfaatan dan pembagian dana Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit Cut Meutia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Tata Cara Pemanfaatan dan Pembagian Dana JKN pada Rumah Sakit Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara perlu dilakukan perubahan dan/atau penyesuaian terhadap pembagian persentase biaya operasional dan jasa pekayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemanfaatan dan Pembagian Dana Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) ;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/095/I/2010 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
15. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2010 Nomor 4);

16. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemanfaatan dan Pembagian Dana Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Berita Kabupaten Aceh Utara Nomor 116);
17. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemanfaatan dan Pembagian Dana Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 Nomor 51, Tambahan Berita Kabupaten Aceh Utara Nomor 137);
18. Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 061/368/2015 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMANFAATAN DAN PEMBAGIAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT UMUM CUT MEUTIA KABUPATEN ACEH UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemanfaatan dan Pembagian Dana Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Berita Kabupaten Aceh Utara Nomor 116); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara pemanfaatan dan pembagian dana JKN pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 Nomor 18, diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Dana JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) pembagiannya sebagai berikut:
    a. dihapus :
    b. Pembagian dana JKN sebagai berikut :
        1. Biaya Operasional Rumah Sakit sebesar 53%.
        2. Jasa Pelayanan sebesar 47%

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penetapannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 30 Desember 2015 M
18 Rabiul Awal 1437 H

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 30 Desember 2015 M
18 Rabiul Awal 1437 H

SEKRETARIS DAERAH,

ISA ANSHARI

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2015 NOMOR 48